





	UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 website: https://ukrim.ac.id e-mail: humas@ukrimuniversity.ac.id	Kode: SPMI/SNDIKTI/II/05/UKRIM
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi ke: 2 Tanggal: 1 Agustus 2022

STANDAR PELAKSANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
TIM PERUMUS	Dr. Epafras Mujono, M.Th	WR I	
	Agustinus Rudatyo Himamunanto, S.Si., M.Kom	Ka. LPPM	
	Alnodus Jamsenjos Indirwan Ziliwu, S.Th	Staff LPPM	
PEMERIKSAAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	
PERSETUJUAN	Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng	Senat Univ.	
PENETAPAN	Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K	Rektor	
PENGENDALIAN	Ir. Grace Lisye Lumingas	Ka. LPMI	

I. Visi dan Misi

Visi UKRIM:

MENJADI UNIVERSITAS YANG KREATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM IMAN DAN ILMU BERDASARKAN NILAI-NILAI KRISTUS.

Misi UKRIM:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat;
2. Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai dan keteladanan Kristus untuk membangun iman, karakter dan hubungan antar sesama;
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggung jawab;
5. Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas, termasuk masyarakat di daerah-daerah “Tertinggal, Terdepan, Terluar”, untuk menempuh pendidikan tinggi.

II. Rasional Standar Pelaksanaan Penelitian

1. Peneliti di lingkungan UKRIM terdiri dari individu peneliti dan kelompok peneliti. Setiap individu peneliti membentuk kelompok, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam rangka mengajukan penelitian skema tertentu.
2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian

III. Subyek yang Bertanggungjawab Mencapai Standar Penelitian

1. Rektor UKRIM
2. Wakil Rektor Bidang Akademik UKRIM
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UKRIM
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) UKRIM
5. Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
6. Kepala Program Studi
7. Dosen dan Tenaga Pendidik UKRIM

IV. Definisi Istilah

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian

V. Pernyataan Isi Standar Penelitian

1. WR Bidang Akademik wajib memastikan Perguruan Tinggi memiliki kebijakan tentang penetapan criteria peneliti.
2. WR Bidang Akademik wajib memastikan peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
3. WR Bidang Akademik wajib memastikan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil Penelitian.
4. WR Bidang Akademik wajib adanya Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian yang ditetapkan oleh Rektor.
5. LPPM wajib menyusun dan mensosialisasikan tentang Etika Penelitian terhadap seluruh Peneliti di UKRIM.

VI. Strategi Pencapaian Standar Standat Penelitian

1. Wakil Rektor Bidang Akademik mengoordinasikan penyusunan Standar Peneliti;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik menyusun kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Peneliti;
3. Rektor menetapkan Standar Peneliti dan kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Peneliti;
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan LPMM melakukan sosialisasi Peneliti dan kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Peneliti kepada seluruh pemangku kepentingan;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian Standar Peneliti secara berkala;
6. LPMI melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar melalui kegiatan Audit Mutu Internal diakhir tahun ajaran;
7. LPMI mengoordinasikan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen untuk pengendalian dan peningkatan Standar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

VII. Indikator Pencapaian Standart Penelitian

Butir Pernyataan	Indikator	Target/Waktu					Dokumen yang Dibutuhkan
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	WR Bidang Akademik wajib memastikan Perguruan Tinggi memiliki kebijakan tentang penetapan criteria peneliti.	ada	ada	ada	ada	ada	
2	WR Bidang Akademik wajib memastikan peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.	ada	ada	ada	ada	ada	1. PR Tentang criteria peneliti. 2. SK Peneliti 3. Pernyataan Peneliti menaati Etika Penelitian
3	WR Bidang Akademik wajib memastikan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil Penelitian.	ada	ada	ada	ada	ada	
4	WR Bidang Akademik wajib adanya Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian yang ditetapkan oleh Rektor.	ada	ada	ada	ada	ada	
5	LPPM wajib menyusun dan mensosialisasikan tentang Etika Penelitian terhadap seluruh Peneliti di UKRIM	ada	ada	ada	ada	ada	

VIII. Dokumen Terkait

1. PR Tentang criteria peneliti.
2. SK Peneliti
3. Pernyataan Peneliti menaati Etika Penelitian asil PkM

IX. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Matriks Penilaian Akreditasi 9 Standar
5. Panduan Penyusunan SPMI.

